

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI  
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
7 TAHUN 2022 KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**<sup>1</sup>Rudi Yuli Susanto**

**<sup>1</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Polres Musi Rawas Sumatera Selatan  
e-mail: [rudyuliusanto@gmail.com](mailto:rudyuliusanto@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*State Police Regulation Number 7 of 2022 outlines the Professional Code of Ethics for Police Members which serves as a guideline for conduct and behavior. The application of sanctions for violations of the Police Professional Code of Ethics goes through 5 processes, namely the Investigation Stage, Investigation Stage, General Court Stage, Code of Ethics Trial Stage, and Disrespectful Dismissal (PTDH). Professional and Security Authority (Propam) in enforcing code of ethics sanctions is also considered important to maintain the discipline and professionalism of Polri members in carrying out their duties and enforcing the law in society.*

*Keywords: Application of sanctions, Code of Ethics, Police*

**ABSTRAK**

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 menguraikan Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan berperilaku. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian melalui 5 proses yaitu tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik, Dan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH). Kewenangan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menegakkan sanksi kode etik juga dianggap penting untuk menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum di masyarakat.

**Kata Kunci:** Penerapan sanksi, Kode Etik, Kepolisian

## **Pendahuluan**

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan perlindungan. Kepolisian, sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut, membawa beban tanggung jawab besar dari masyarakat. Terkait dengan memenuhi kewajiban dan mencapai tujuan perlindungan aparat pelindung hukum tentu harus mengacu pada peraturan dan menjaga kualitas moralitas. Namun, dalam kenyataannya, beberapa anggota mungkin bertindak tidak sesuai dengan etika profesional yang telah ditetapkan. Tidak jarang kita melihat bahwa sebagian aparat pelindung hukum melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi, di mana pelanggaran atau peluruhan terhadap tugas perlindungan tidak selaras dengan kode etik kepolisian.

Masalah moralitas penegakan hukum dari waktu ke waktu masih saja menimbulkan permasalahan dari sisi menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut mencerminkan watak sesungguhnya dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Pada satu sisi penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang krusial, salah satunya

adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan fungsi utama dari aparat negara. Kebijakan terhadap kinerja aparat penegak hukum memberikan dampak langsung terhadap tindakan mereka. Dengan demikian, penting untuk tetap menegaskan bahwa polisi adalah badan atau lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan untuk anggota dari institusi tersebut.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang terbagi menjadi tiga, yaitu: Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Etika dalam pelaksanaan tugas polisi sangat penting untuk menjaga profesionalisme, kepercayaan masyarakat, serta keberlangsungan tata tertib dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Dengan mengikuti etika yang ditetapkan dan menghormati peraturan yang berlaku, polisi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat organisasi, dan memberikan perlindungan serta layanan yang sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.

Pasal 34 dan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Etika Polri menekankan bahwa setiap anggota Polri harus bertindak sesuai dengan karakter Bhayangkara, dengan tekad kuat untuk melayani negara sebagai pelindung masyarakat. Dengan demikian, setiap anggota Polri harus memahami dan menghayati etika

profesi kepolisian dalam tindakan dan sikap mereka.

Sementara Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Governmeln* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Bulilding* (membangun kepercayaan).

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2006, Kode Etik Profesi Polri didefinisikan sebagai serangkaian norma atau aturan yang mencakup landasan etik atau filosofi, serta peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri.

Etika dan moral aparat penegak hukum dianggap sangat penting dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik profesi berperan dalam menegakkan profesionalisme polisi, sementara kurangnya etika, moral, dan integritas pada sebagian aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem peradilan pidana dengan pola lingkaran kejahatan.

Data dari Polri menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 1.305 kasus pelanggaran kode etik oleh personel Polri. Selain itu, ada 2.621 kasus pelanggaran disiplin dan 1.024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personel Polri selama tahun tersebut

Data menunjukkan bahwa masih banyak anggota kepolisian yang melanggar kode etik, meskipun seharusnya mereka menjadi contoh dalam menegakkan hukum. Kode etik profesi seharusnya menjadi panduan bagi mereka dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada kekurangan dalam penerapan kode etik kepolisian Indonesia, atau apakah diperlukan instrumen pendukung lainnya untuk menerapkannya dengan lebih efektif.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penyelesaian permasalahan pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian. Dengan fokus pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem penegakan kode etik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kode etik, sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme anggota kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi landasan penting untuk perbaikan sistem penegakan kode etik kepolisian demi menciptakan lembaga penegak hukum yang lebih kuat dan terpercaya.

## **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang gambarannya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum. Norma-norma tersebut kemudian diterapkan pada peraturan-peraturan riil dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup>.

## **Hasil dan Pembahasan**

Secara etimologis, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "ethos". Dalam bentuk tunggal, kata ini memiliki banyak makna, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (taetha), istilah ini merujuk kepada adat kebiasaan. Istilah "etika" sudah dikenal sejak zaman Aristoteles (384-322 SM) untuk merujuk pada filsafat moral<sup>2</sup>.

Implementasi Etik Profesi Polisi memerlukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa setiap anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga reputasi baik institusi kepolisian. Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesesuaian tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika

adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi<sup>3</sup>.

Sementara itu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian<sup>4</sup>.

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

---

<sup>1</sup> Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 49

<sup>2</sup> K. Bertens. *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Cet. Ke-8, 2004, Hlm. 4.

---

<sup>3</sup> Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (Jakarta 1999), Hlm.6.

<sup>4</sup> Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), Hlm. 30.

b. Kode etik profesi merupakan sarana sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan<sup>5</sup>.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh anggota Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, merupakan hal yang krusial dalam menjaga integritas penegakan hukum. Penegak hukum adalah mereka yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah keadilan, mengubah konsep hukum menjadi tindakan konkret. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kedisiplinan dan profesionalisme para anggota Polri. Kedisiplinan dan profesionalisme ini menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas-tugas pokok mereka serta dalam mencapai standar profesional yang tinggi. Tanpa kedisiplinan dan profesionalisme yang baik, penegakan

hukum dan upaya pengungkapan kejahatan di masyarakat tidak akan berjalan efektif.

Penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi etika atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Oknum Polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) berarti telah melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. sanksi etika; dan/atau
- b. sanksi administratif. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; disebutkan "Pejabat Kepolisian yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa: sanksi etika; dan/atau sanksi administratif".

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 108 tentang Sanksi Etika, meliputi:

- a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

---

<sup>5</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2003), Hlm. 87.

- b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Sanksi etika tersebut, dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan

Sanksi administratif, meliputi:

- a. mutasi bersifat demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi administratif tersebut, dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar (melakukan pungutan liar) yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat.

Penjatuhan sanksi (etika dan administratif) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata, dan sanksi KEPP

gugur karena terduga pelanggar meninggal dunia.

Bagi terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PDTH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran; dan c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Pemerasan adalah suatu tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pihak (pemeran) dan merugikan pihak lain (yang diperas), Pemerasan merupakan bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Dilihat dari asal katanya, kata "pemerasan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "peras" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "meminta uang atau jenis lain dengan ancaman" (KBBI, 2002). Perbuatan pemerasan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan masyarakat. Konsekuensi dari pemerasan sangat buruk sehingga pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan sendiri dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang juga merugikan masyarakat, dalam arti

bertentangan dengan atau merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terselenggaranya pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap baik dan adil.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah permasalahan yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu tentang pengabaian dan ketidakhormatan terhadap hukum sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang masih terjadi sampai saat ini. Perubahan sosial yang cepat dan runtuhnya kewibawaan hukum memberikan efek mendorong perilaku. Di sisi lain, penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), baik di dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas, yang berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Kepolisian.

Semua tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI saat menjalankan tugasnya.

Penyimpangan ini adalah pelanggaran kode etik yang jarang didengar tetapi sering terjadi pada anggota POLRI yang bertugas. Kode Etik Profesi Polri tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan profesi, namun juga telah diatur secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa: “norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari”.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan oknum Kepolisian melakukan pemerasan. Pertama, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Polri yang rendah. Kesadaran yang kurang terhadap prinsip-prinsip etika Kepolisian dapat menyebabkan tindakan yang tidak etis, seperti pemerasan. Kedua, oknum Kepolisian yang tidak memahami hukum saat menangani kasus pelanggaran kode etik juga dapat menyebabkan interpretasi yang salah atau penegakan hukum yang tidak sesuai dengan etika Kepolisian sehingga membuat beberapa oknum Kepolisian menganggap bahwa kurangnya penegakan hukum yang menyebabkan oknum Polisi dengan bebas melakukan pemerasan.

Ketiga, terjadinya kemungkinan adanya campur tangan dan intervensi dari atasan yang dapat memberikan tekanan dan dampak negatif terhadap penegakan hukum kode etik yang mana menyebabkan ketidak transparanan dan hasil penegakan hukum yang subyektif, terutama dalam kasus di mana atasan memiliki

kepentingan pribadi dalam menangani kasus pelanggaran kode etik.

Terakhir, Pelatihan dan sosialisasi tentang aturan bidang PROPAM yang belum dilakukan oleh semua satuan kerja dapat menyebabkan pengetahuan dan pemahaman yang buruk di kalangan anggota Kepolisian. Ini dapat berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik, termasuk praktik pemerasan, karena kurangnya pemahaman tentang standar etika yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran publik, pelatihan, dan penegakan hukum yang jelas untuk mengurangi pemerasan dan mempertahankan profesionalisme Kepolisian.

Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan Polisi adalah lembaga penegakan hukum di Indonesia yang melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerasan dengan pengancaman yang unsur-unsurnya adalah seperti Unsur barangsiapa, Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, dan Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cermat dan terorganisir.

Proses ini dimulai dengan laporan yang diterima oleh Subbag Yanduan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Kepolisian mematuhi standar etika yang mengatur pekerjaan mereka. Selanjutnya, Akreditor Profesi dan Pengamanan (PROPAM) bertanggung jawab atas audit investigasi setelah laporan diterima. Proses ini mencakup pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus, serta, jika diperlukan, melibatkan ahli. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menjamin proses pemeriksaan yang adil dan menyeluruh.

Gelar perkara dilakukan berdasarkan temuan audit yang menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik. Akreditor melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi, ahli, dan terduga pelanggar selain mengumpulkan bukti yang mendukung penyelidikan. Proses ini memberikan kejelasan dalam menyusun kerangka fakta dan kesaksian yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Proses pemeriksaan ini berakhir dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Fakta dan bukti yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan menentukan keputusan yang dibuat dalam sidang ini. Sidang ini tidak hanya membantu menentukan apa yang salah atau salah yang diduga dilakukan pelanggar, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip etika yang harus ditegakkan. Hak untuk banding tersedia jika terduga pelanggar dijatuhi vonis bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memastikan



bahwa keputusan yang dibuat selama proses pemeriksaan ini jelas dan adil, serta memberi terduga pelanggar kesempatan untuk membela diri. Oleh karena itu, prosedur ini berfungsi sebagai penegakan disiplin serta untuk menjaga keadilan dan profesionalisme di institusi Kepolisian. Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diperiksa oleh unit reserse kriminal.

Setelah itu, kasus tersebut diserahkan kepada Profesi dan Pengamanan (PROPAM), atau Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D). Dari hasil penyidikan, kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksan untuk disidang di pengadilan setempat dimana kasus tersebut terjadi. Anggota Polisi Republik Indonesia akan diberi sanksi yang sama dengan anggota masyarakat sipil lainnya jika mereka dijatuhi hukuman. Tidak diragukan lagi, anggota Polri yang terlibat dalam kasus tindak pidana selain diadili di pengadilan umum akan menghadapi sanksi, seperti pemberhentian dari dinas kesatuan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pemberhentian dari pekerjaan. Anggota Polisi yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan terhadap seseorang akan menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5 Huruf c yang menyatakan bahwa setiap anggota Polri dalam melakukan atau melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung

jawab harus secara profesional, proporsional dan prosedural. Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) akan menangani masalah kode etik secara internal, sedangkan kasus pidana akan ditangani oleh Unit Reserse Kriminal apabila korban melaporkan tindak pidana pemerasan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mendapatkan sanksi Etika, pejabat POLRI yang melanggar Kode Kode Etik Profesi Polri (Selanjutnya disebut KEPP) juga akan terkena sanksi Administrasi.

Pelanggar KEPP yang terkena sanksi etika wajib meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KEPP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan dan wajib mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Terkait dengan sanksi administrasi pelanggaran kode etik, bahwa sanksinya berat diantaranya mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan Pendidikan, penempatan pada tempat khusus dan yang paling berat adalah Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH). Sanksi administrasi mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan yang tingkatannya lebih rendah atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi berupa pemindahan ke tempat khusus adalah

penempatan yang ditunjuk Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan (PROPAM),

Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Reserse dalam Penegak KEPP. Sedangkan sanksi administrasi tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian karena sebab-sebab tertentu. Diharapkan bahwa tindakantindakan ini akan mengurangi kecenderungan para oknum Polisi untuk melakukan atau mencoba melakukan tindakan pidana dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu secara tidak langsung dengan mengawasi dan melaporkan tindakan pidana jika terjadi.

Etika profesi kepolisian merupakan wujud dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasarkan pada pancasila dan dirangkum sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri dan menjadi kode etik profesi polri. Penegakan kode etik profesi kepolisian harus benarbenar dilaksanakan karena aparatur kepolisian merupakan salah satu pengemban profesi dalam dunia hukum. sehingga diperlukan profesionalitas dan kerja keras dalam menjalankan tugasnya.

## **Kesimpulan**

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 melibatkan identifikasi pelanggaran, penyelidikan awal, pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik, sidang kode etik, penjatuhan sanksi yang sesuai, pelaksanaan sanksi, dan hak banding bagi pelanggar. Sanksi bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme kepolisian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## **Saran**

Hendaknya setiap aturan yang menyangkut dengan kode etik Kepolisian harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah anggota Kepolisian. Hal tersebut mengingat Kepolisian merupakan instansi terdepan dalam melakukan penumpasan tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Kapolri mengeluarkan aturan terkait kode etik dengan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga aturan yang ada tidak timpang tindih dengan aturan yang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, Lembaga  
Studi Islam dan Kemasyarakatan,  
(Jakarta 1999)
- Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan,  
(Buku Kompas, Jakarta, 2003)
- Honny Ibrahim, Teori & Metodologi  
Penelitian Hukum Normatif, Ctk.  
Keempat, (Malang: Bayumedia  
Publishing, 2008)
- K. Bertens. Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama), Cet. Ke-8, 2004
- Suhartini, Undang-Undang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia, (Sinar  
Grafika, Jakarta, 2012)